

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT PADA  
MASYARAKAT TIONGHOA RAS TOTOK DI INDONESIA  
(STUDI DIKOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**CHIKITA GOENAWAN**

**NIM. 0610113048**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa membentuk kepribadian penulis serta telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak pernah terhenti.

Setelah melewati berbagai kesulitan yang penulis hadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. My LORD and His Son, Jesus Christ. Thanks for everything. Thanks for every second, minutes, hours.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Suhariningsih, S.H, S.U. selaku dosen pembimbing utama atas ide, bimbingan, kesabaran, serta telah memberikan banyak pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Perdata serta dosen pembimbing pendamping atas ide, kesabaran, masukan, dan kritik saran yang disampaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua Orang Tua penulis, Mama Papa atas motivasi, doa ,serta dorongan yang sangat luar biasa dan tidak pernah terhenti baik secara moral maupun materiil hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kakak penulis, Gerry Gunawan, Louisa, dan Reno Goenawan atas segala motivasinya untuk penulis.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
8. Dr. dr. Sugiharta Tandya SpPK. Yang merupakan mantan ketua yayasan Panca Budhi atas segala informasi tentang sistem pewarisan Tionghoa.
9. Staf Klenteng Eng An Kiong yang telah membantu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Staf Klenteng San Poo Kong atas segala informasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
11. Equinox, Alm Paris, Nicky, dan Dubai atas segala dukungan dan hiburan yang diberikan kepada penulis.
12. Ibu Ti yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.



13. Mami Ninik dan Papi Ferry atas segala doa yang dukungan kepada penulis.

14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, namun skripsi ini tidaklah sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu ada masukan dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Perdata dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

Malang, 2 Agustus 2010

(Penulis)

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Politik Hukum.....	9
1. Masa <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia</i> (A.B) .....	9
2. Masa <i>Regering Reglement</i> (R.R.).....	11
3. Masa <i>Indische Staatsregeling</i> (I.S.).....	11
B. Kajian Umum Tentang Hukum Waris.....	12
1. Hukum Waris BW.....	15
2. Hukum Waris Islam.....	29
a. Al-Faroidh.....	30
b. Bilateral.....	32
c. KHI.....	34
3. Hukum Waris Adat.....	35
C. Hukum Waris Adat Tionghoa.....	36
D. Kajian Tentang Penggolongan Penduduk.....	37
1. Masa Hindia Belanda.....	37
2. Masa setelah Indonesia Merdeka.....	39
E. Kajian tentang Perluasan Berlakunya Hukum Perdata.....	42
1. Pernyataan.....	42
2. Penundukan.....	43

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
1. Jenis Data.....	45
2. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Data Primer.....	47
2. Data Sekunder.....	47
E. Populasi dan Sampel.....	47
1. Populasi.....	47
2. Sampel.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Definisi Operasional.....	49
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	50
1. Profil Kota Malang.....	50
2. Masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Malang.....	54
B. Sejarah Berlakunya Hukum Waris Adat Tionghoa.....	56
C. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Tionghoa Pada Masyarakat Tionghoa Ras Totok di Kota Malang.....	56
D. Faktor-faktor Yang mendukung Dipilihnya Hukum Waris Adat Tionghoa Oleh masyarakat Tionghoa ras Totok di Kota Malang.....	59
1. Faktor Non Yuridis.....	59
2. Faktor Yuridis.....	65
E. Implikasi Yuridis Penggunaan Hukum Waris Adat Tionghoa.....	76
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebelum merdeka Indonesia merupakan daerah jajahan. Dalam masa-masa penjajahan itulah banyak masyarakat-masyarakat asing yang masuk dan tinggal di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, dikenal adanya politik hukum. Salah satu politik belanda adalah Indische staatsregeling (I.S). I.S mengatur tentang penggolongan penduduk yang terdapat pada pasal 163 I.S, yaitu

Penduduk Hindia Belanda dibedakan atas tiga golongan, yakni:

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumiputera
3. Golongan Timur Asing

Pada masa itu terdapat 2 macam hukum. Yang pertama hukum Eropa, yang berlaku untuk warga negara belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Sedangkan yang kedua adalah hukum Adat yang berlaku bagi Bumi Putera dan Timur Asing. Lalu dibuatlah pasal 131 I.S yang mengatur tentang berlakunya hukum pada saat itu. Pada ayat 3 pasal 131 I.S dinyatakan bahwa membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum yakni menghendaki penundukan bagi golongan bumi putera dan timur asing untuk tunduk kepada hukum Eropa. Pada ayat 4

disebutkan bahwa memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi putera apabila masyarakat menghendaki demikian. Dengan demikian bagi masyarakat bumi putera diberikan pilihan, yakni untuk tunduk pada hukum Eropa atau tetap menggunakan hukum adat. Sedangkan bagi masyarakat timur asing, menggunakan hukum eropa, sesuai dengan Stb 1917:129 jo Stb 1855:79.

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat-masyarakat asing tersebut tetaplah tinggal dan berdiam di Indonesia. Masyarakat asing yang tetap berdiam di Indonesia, bahkan telah menikah dan berkeluarga di Indonesia, baik dengan WNI maupun WNA, kebanyakan akan mengajukan kewarganegaraan. Dari situlah para WNA tersebut akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan berubah status menjadi WNI. Para WNA tersebut dapat menjadi WNI dengan syarat telah memenuhi seluruh kaedah hukum yang berlaku. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;



6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.<sup>1</sup>

Sebelum adanya UU no 12 tahun 2006, hal mengenai kewarganegaraan dan permohonan pewarganegaraan juga telah diatur dalam UU no 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Setelah adanya UU yang mengatur tentang pewarganegaraan inilah, maka semakin banyak WNA yang menetap di Indonesia berganti status menjadi WNI.

Salah satu masyarakat asing yang terdapat di Indonesia dan berpindah kewarganegaraan menjadi WNI adalah masyarakat Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu masyarakat etnis Tionghoa yang murni Tionghoa dan yang merupakan campuran dengan etnis lain diluar etnis Tionghoa. Dalam masyarakat etnis Tionghoa yang murni, terbagi menjadi 2 golongan yaitu masyarakat etnis Tionghoa yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan asli etnis Tionghoa yang berasal dari Tiongkok yang disebut sebagai *Ras Totok*, dan golongan masyarakat etnis Tionghoa yang orientasi kebudayaan tidak berintikan kebudayaan asli etnis Tionghoa melainkan berintikan kebudayaan daerah tempat mereka tinggal yang disebut sebagai *Ras Baba*.

Dalam masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia dikenal adanya Ras Totok dan Ras Baba. Perbedaan dari kedua ras tersebut bukan hanya terdapat pada orientasi kebudayaan akan tetapi juga terdapat pada sistem kekeluarganya. Dalam masyarakat etnis Tionghoa

---

#### **1. PASAL 9 UU NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.**

Ras Totok menggunakan sistem kekeluargaan Patrilineal sedangkan Ras Baba menggunakan sistem kekeluargaan Parental.

Dahulu masyarakat Tionghoa seluruhnya tunduk pada hukum perdata BW, sedangkan masyarakat Bumiputra tunduk pada Hukum Islam dan Hukum Adat. seiring dengan berjalannya waktu, banyak masyarakat Tionghoa yang berpindah agama . Masyarakat etnis Tionghoa yang berpindah agama menjadi agama Islam kemudian tunduk pada hukum Islam dan meninggalkan seluruh kebudayaan asli etnis Tionghoa. Sedangkan masyarakat etnis Tionghoa yang berpindah agama menjadi agama Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu tetap tunduk pada hukum perdata BW. Secara hukum tertulis, masyarakat etnis Tionghoa selain yang beragama Islam tunduk kepada hukum perdata BW, akan tetapi seperti halnya masyarakat asli Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa juga memiliki hukum adat. Hukum adat etnis Tionghoa ini sampai sekarang masih tetap digunakan oleh masyarakat etnis Tionghoa ras Totok. Oleh sebab itu hukum adat Tionghoa juga menjadi salah satu hukum positif bagi masyarakat Tionghoa ras Totok.

Dalam hal hukum perkawinan, masyarakat etnis Tionghoa tetap berdasar pada hukum negara yaitu UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena adanya unifikasi hukum tentang perkawinan di Indonesia. Lain halnya dengan hukum waris di Indonesia. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dimungkinkan adanya pilihan hukum bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang beragama Islam setelah adanya UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, maka seluruh WNI yang beragama Islam diwajibkan untuk tunduk pada hukum Islam dan tidak adanya pilihan hukum bagi mereka. Sedangkan bagi yang beragama Budha, Hindu dan Nasrani tetap terdapat pilihan hukum yang dapat mereka gunakan, yaitu hukum perdata BW dan hukum adat.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai agama, etnis dan ras. Dengan adanya berbagai etnis dan ras tersebut, maka di Indonesia juga terdapat berbagai macam hukum adat. Salah satu hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum adat Tionghoa. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan bagi masyarakat etnis Tionghoa berdasar pada hukum negara. Akan tetapi dalam hal hukum waris, hukum waris adat Tionghoa juga masih banyak digunakan oleh masyarakat Tionghoa ras Totok. Dalam hukum waris adat Tionghoa, yang menjadi ahli waris adalah seluruh anak laki-laki kandung dari pewaris. Harta warisan akan dibagi rata bagi seluruh pewaris. Anak perempuan di dalam hukum waris adat Tionghoa tidak akan menjadi ahli waris, karena dalam adat Tionghoa, anak perempuan setelah menikah akan keluar dari keluarga tersebut dan ikut bersama keluarga suami, sehingga anak perempuan tidak dapat meneruskan marga dari keluarga tersebut. Sedangkan keturunan dari anak laki-laki keluarga tersebutlah yang kelak akan menjadi penerus marga. Hukum waris adat Tionghoa masih digunakan oleh sebagian masyarakat etnis Tionghoa ras Totok karena hukum waris adat Tionghoa merupakan bagian dari hukum adat Tionghoa yang telah dilakukan secara turun temurun dan diharapkan hukum waris adat Tionghoa juga akan tetap digunakan dan diperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Hukum waris adalah salah satu hukum yang sangat sering digunakan oleh seluruh masyarakat. Dalam aspek kehidupan manusia, pastilah akan terjadi siklus kelahiran, kematian dan pewarisan. Oleh sebab itu akan timbul suatu permasalahan, bila dalam suatu masyarakat terdapat 2 hukum positif yang sama-sama mengatur mengenai waris, akan tetapi antara kedua hukum positif tersebut terdapat perbedaan. Berdasar pada kedua hukum positif yang memiliki perbedaan-perbedaan itulah maka dibuatlah makalah ini dengan tujuan agar didapatkan titik temu antara kedua hukum tersebut.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan sebagai berikut

1. Faktor - faktor apakah yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa oleh masyarakat Tionghoa ras Totok di kota Malang?
2. Apakah implikasi yuridis penggunaan hukum waris adat Tionghoa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menelaah suatu permasalahan. Adapun yang menjadi dasar tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dipilihnya hukum waris adat pada masyarakat Tionghoa ras Totok di kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat tionghoa.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum waris BW.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat Tionghoa ras Totok dalam pemilihan hukum waris yang akan digunakan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi, sebagai pijakan guna penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pemerintah, sebagai dasar dibentuknya suatu kepastian hukum yang mengatur tentang hukum waris yang digunakan oleh masyarakat tionghoa ras Totok.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, dan rangkuman hasil-hasil kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun dalam tulisan ini kajian pustaka berisi tentang: kajian tentang politik hukum, kajian umum tentang hukum waris, hukum waris adat tionghoa, kajian tentang penggolongan penduduk, serta kajian tentang perluasan berlakunya hukum perdata

### BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional

### BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut hasil-hasil kajiannya yaitu tentang faktor-faktor yang mendukung masih digunakannya hukum waris adat tionghoa pada masyarakat Tionghoa ras Totok di kota Malang dan implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa.

### BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Tentang Politik Hukum

Politik Hukum adalah Suatu jalan (kemungkinan) untuk memberikan wujud sebenarnya kepada yang dicita-citakan. Dapat pula dilihat pendapat Padmo Wahyono bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk. Oleh karena itu berdasarkan pengertian tersebut, suatu politik hukum memiliki tugasnya meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha membuat suatu *ius constituentum* menjadi *ius constitutum* atau sebagai pengganti *ius constitutum* yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

Politik hukum suatu negara biasanya dicantumkan dalam Undang- Undang Dasarnya tetapi dapat pula diatur dalam peraturan-peraturan lainnya. Keberadaan Politik hukum Hindia Belanda dapat dilihat berdasarkan berlakunya 3 pokok peraturan Belanda yaitu masa berlakunya AB, RR dan IS.

#### 1. Masa *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (A.B)

Pada masa berlakunya AB politik hukum Pemerintahan penjajahan Hindia belanda dapat dilihat dalam pembagian golongan dan berlakunya hukum bagi masing-masing golongan tersebut. Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 6 s/d pasal 10 AB membagi

kedalam dua golongan, pasal ini menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda di bedakan kedalam Golongan Eropa (berserta mereka yang dipersamakan) dan Golongan Pribumi (berserta mereka yang dipersamakan dengannya). Sedangkan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut diatur didalam Pasal 9 AB dan Pasal 11 AB. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah penjajahan Belanda melaksanakan politik hukumnya dengan bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Bentuk hukum perdata tertulis ada yang dikodifikasikan dan terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK), yang tidak dikodifikasikan terdapat di dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang dibuat sengaja untuk itu. Sedangkan yang tidak tertulis, yaitu hukum perdata Adat dan berlaku bagi setiap orang di luar golongan Eropa. Corak hukumnya dilaksanakan dengan dualistis, yaitu satu sistem hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa dan satu sistem hukum perdata lain yang berlaku bagi golongan Indonesia.

Membedakan golongan untuk memberlakukan hukum perdata berdasarkan sistem hukum dari masing-masing golongan menurut pasal 11 AB itu sangat sulit dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan tidak adanya asas pembedaan yang tegas walaupun ada ketentuan pembagian golongan berdasarkan pasal 5. Dalam pasal 5 hanya menyatakan orang Eropa, orang Bumiputra, orang yang disamakan dengan orang Eropa dan orang yang disamakan dengan orang Bumiputra. Pembagian golongan menurut pasal 5 hanya berdasarkan kepada perbedaan agama, yaitu yang beragama Kristen selain orang Eropa disamakan dengan orang Eropa dan yang tidak beragama Kristen disamakan dengan orang Indonesia. Karena itu dapat dikatakan bahwa bagi setiap orang yang beragama Kristen yang bukan orang Eropa kedudukan golongannya sama dengan orang Eropa, berarti bagi orang Indonesia Kristen termasuk orang yang disamakan dengan orang Eropa. Hal ini tentunya berlaku juga bagi orang-orang Cina, Arab, India dan orang-orang lainnya yang beragama Kristen disamakan dengan orang



Eropa. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beragama Kristen selain orang Indonesia dipersamakan kedudukannya dengan orang bumiputra.

## 2. Masa *Regering Reglement* (R.R.)

Politik hukum pemerintah jajahan yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintah di Hindia Belanda itu dicantumkan dalam pasal 75 RR yang pada dasarnya seperti tertera dalam pasal 11 AB. Sedangkan pembagian penghuninya tetap dalam dua golongan, hanya saja tidak berdasarkan perbedaan agama lagi melainkan atas kedudukan “yang menjajah” dan “yang dijajah” Dan ketentuan terhadap pembagian golongan ini dicantumkan dalam pasal 109 RR. Pada tahun 1920 RR itu mengalami perubahan terhadap beberapa pasal tertentu dan kemudian setelah diubah dikenal dengan sebutan RR (baru) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 sampai 1926. Karena itu selama berlakunya dari tahun 1855 sampai 1926 dinamakan Masa *Regerings Reglement*. Sedangkan politik hukum dalam pasal 75 RR (baru) mengalami perubahan asas terhadap penentuan penghuni menjadi “pendatang” dan “yang didatangi”. Sedangkan penggolongannya dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing.

## 3. Masa *Indische Staatsregeling* (I.S.)

Berlakunya IS dengan sendirinya telah menghapus berlakunya RR. Politik Hukum Pemerintahan hindia belanda pada saat berlakunya IS dapat dilihat dalam Pasal 163 IS dan 131 IS. pada Pasal 163 IS mengatur pembagian golongan, yang pada intinya seluruh isinya diku-

tip dari Pasal 109 RR (baru). Sedangkan Pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut. Adapun yang diatur dalam kedua pasal tersebut adalah

Pasal 163 IS membagi penduduk Hindia Belanda atas tiga golongan, yakni :

- a. Golongan Eropa
- b. Golongan Bumi Putera
- c. Golongan Timur Asing.

Pasal 131 IS menyatakan beberapa hal yakni :

- a. Menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap di dalam ordonansi.
- b. Memberlakukan hukum belanda bagi warga negara belanda yang tinggal di hindia belanda berdasarkan asas konkordansi.
- c. Membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum yakni menghendaki penundukan bagi golongan bumiputra dan timur asing untuk tunduk kepada hukum Eropa.
- d. Memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi putera apabila masyarakat menghendaki demikian.

Pembagian golongan penghuni berdasarkan Pasal 163 IS sebenarnya untuk

menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 IS.

## **B.Kajian Umum tentang Hukum waris**

Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam, baik mengenai tatacara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa & memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama & kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada BW.

Dari penjelasan tersebut diatas, mengakibatkan pula terjadinya perbedaan tentang arti & makna hukum waris itu sendiri bagi masing-masing golongan penduduk, artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu standard hukum ( pedoman ) serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia .

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak<sup>2</sup>. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta

---

**2. [HTTP://ID.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HUKUM\\_WARIS](http://id.wikipedia.org/wiki/hukum_waris)**



akibat-akibatnya bagi ahli waris. Menurut BW, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>3</sup>. Menurut hukum kewarisan islam ( hukum faraidh ), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir ( qadar / ketentuan, dan pada sya'ra adalah bagian-bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang

telah ditentukan besar kecilnya oleh sya'ra “.

Menurut Ter Haar, bila ditinjau dari Hukum Adat, pengertian hukum waris adalah:

“ Aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan & peralihan dari harta kekayaan yang berwujud & tidak berwujud dari generasi pada generasi “. <sup>4</sup>.

Supomo menyebutkan bahwa, Hukum Adat Waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda

---

**3 PITLO, DALAM, H. ZAINUDDIN ALI “PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI INDONESIA” CETAKAN PERTAMA, APRIL 2008. SINAR GRAFIKA. HALM 81**

**4 TER HAAR, DALAM, K.NG. SOEBAKTI POESPONOTO,” AZAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT”. JAKARTA: PRADNYA PARAMITA, 1960, H. 197.**

(IMMATERIELE GOEDEREN) dari suatu angkatan manusia ( generasi ) kepada turunannya.

5.

Pitlo memberikan definisi, hukum waris itu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan diman berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dalam hukum kebendaan diatur, yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang mati kepada ahliwarisnya baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Akan tetapi terdapat pengecualian (hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan), yaitu perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa. Beberapa prinsip umum dalam kewarisan, yaitu pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta, hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan "beralih" demi hukum, yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah (pasal 832 KUH Perdata), harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi, setiap orang cakap mewaris kecuali yang dimaksud dalam pasal 838 KUH Perdata (onwaardig). Terdapat 3 syarat untuk terjadinya pewarisan menurut BW, yaitu terjadinya kematian, adanya ahli waris yang akan memperoleh warisan, ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam syarat tersebut dinyatakan harus terjadi kematian, kematian yang dimaksud di BW adalah mati secara alamiah. Syarat yang lain adalah adanya ahli waris

---

**5SOEPOMO, *BAB-BAB TENTANG HUKUM ADAT*. JAKARTA: PENERBITAN UNIVERSITAS, 1996, H. 72.**

**6.PITLO, DALAM, MUDOFIR HADI "HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (B.W)" CETAKAN KETIGA, OKTOBER 1983. YAYASAN PENCINTA ILMU PENGETAHUAN HUKUM. HALM 2**

yang akan mewaris, ahli waris disini harus ada atau dalam keadaan hidup pada saat warisan jatuh meluang.

## 1. Hukum Waris BW

Di dalam BW diatur tentang 2 macam pewarisan, yaitu:

### a. Pewarisan Undang-Undang (Ab intestato)

Pewarisan Undang – Undang (Ab intestato) adalah system pewarisan dimana Undang – Undang telah menentukan siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, dan bagaian – bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Dalam pewarisan menurut Undang-Undang tidak diperlukan adanya surat wasiat, karena Undang-Undang yang telah menentukan. Oleh sebab itu, pewarisan menurut Undang-Undang ini disebut juga pewarisan Ab intestato yang berarti tanpa wasiat. Pewarisan menurut Undang-Undang ini dapat terjadi bila tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Bila ternyata ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, maka surat wasiat tersebutlah yang akan berlaku.

Sistem pewarisan menurut Undang-Undang ini hanya berkaitan bagi keluarga sedarah. Karena menurut Undang-Undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah inidalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama si antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, manjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi



untuk itu.<sup>7</sup>. Dalam pewarisan menurut Undang-Undang, BW telah mengatur dan membagi para ahli waris menjadi 4 golongan, sebagai berikut:

15. Golongan 1 adalah keluarga dalam garis lurus kebawah yang meliputi anak-anak dari pewaris, beserta keturunannya, dan suami atau istri yang hidup terlama. Seperti yang telah dikatakan diatas, Undang-Undang bukan hanya mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli warisnya, akan tetapi juga mengatur mengenai bagian-bagiannya. Dalam golongan 1, antara anak-anak dari pewaris, mewaris sama besarnya dengan bagian dari suami atau istri yang hidup terlama. Mereka mewaris atau memperoleh 1 bagian yang sama. Apabila salah seorang anak dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka bila anak tersebut memiliki keturunan (cucu), maka cucu tersebut dapat menggantikan tempat orang tuanya untuk menjadi ahli waris. Bila cucu pewaris yang akan menggantikan tempat ternyata lebih dari 1 orang, maka cucu-cucu tersebut akan mendapat bagian yang sama besar berdasarkan pembagian dari bagian yang seharusnya menjadi milik orang tua yang mereka gantikan tempatnya. Jadi bila pewaris memiliki 3 orang anak dan meninggalkan istri yang hidup terlama, maka bagian dari setiap ahli waris adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan secara keseluruhan. Akan tetapi salah seorang anak telah meninggal dunia dan memiliki 2 orang keturunan. Maka 2 orang cucu tersebut dapat menggantikan tempat dari orang tua mereka sebagai ahli waris dari kakek mereka. Bagian yang akan diterima masing-masing cucu pewaris tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian orang tua yang mereka gantikan tempatnya. Dalam hal suami atau istri yang

---

**7 R. SUBEKTI DAN R. TJITROSUDIBIO “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” CETAKAN KETIGAPULUH TUJUH 2006 . PT PRADNYA PARAMITA. PASAL 832.**

hidup terlama adalah suami atau istri dari perkawinan kedua, maka suami atau istri tersebut hanya mendapat paling banyak  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan. Undang-Undang menentukan seperti ini, karena Undang-Undang ingin melindungi hak-hak dari anak pewaris, agar jangan sampai dirugikan. Bila pewaris dalam pernikahan pertamanya bersama A, memiliki 1 orang anak yang bernama B, lalu A meninggal dan pewaris menikah lagi dengan D. dalam pernikahan kedua ini, tidak terdapat perjanjian pernikahan, yang berarti terjadi penggabungan harta kekayaan. Pada awal pernikahan D membawa Rp. 10.000.000,00 sedangkan pewaris membawa Rp. 100.000.000,00. Dalam pernikahannya dengan D, pewaris memiliki 1 orang anak, yang bernama C. Pada saat pewaris meninggal dunia, harta yang dimiliki sebesar Rp. 190.000.000,00. Harta awal yang dibawa oleh D adalah Rp. 10.000.000,00 dan harta awal yang dibawa pewaris adalah Rp. 100.000.000,00. Maka harta bersama dari perkawinan antara pewaris dengan D adalah Rp. 80.000.000,00. Harta bersama tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, antara pewaris dan D.  $\text{Rp. } 80.000.000,00 : 2 = \text{Rp. } 40.000.000,00$  untuk masing-masing antara pewaris dan D. Jadi harta pribadi yang dimiliki D adalah Rp. 50.000.000,00. Sedangkan harta pewaris sebesar Rp. 140.000.000,00. Harta pewaris tersebut itulah yang akan dibagikan untuk para ahli waris. Karena ahli waris dari pewaris tersebut hanyalah 3 orang, maka bila dibagi rata adalah  $\frac{1}{3}$  untuk masing-masing. Akan tetapi, dalam Undang-Undang telah diatur bahwa bagian dari suami atau istri yang hidup terlama dari pernikahan kedua paling banyak adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan. Jadi D hanya mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Lalu untuk B dan C masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{3}{4}$  harta warisan. Jadi B dan C masing-masing mendapat  $\frac{3}{8}$  bagian dari harta warisan.

16. Golongan 2 adalah keluarga dalam garis lurus keatas, yang meliputi ayah dan atau ibu pewaris beserta saudara-saudara pewaris. Pasal 854 ayat 1 BW mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  dari warisan, jika ia meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang mendapat  $\frac{1}{3}$  selebihnya. Syarat berlakunya pasal 854 BW adalah tidak adanya ahli waris golongan pertama, maka muncullah ahli waris golongan kedua yang terdiri dari ayah, ibu, serta saudara-saudara atau keturunannya. Terdapat beberapa kemungkinan dalam pembagian harta warisan golongan kedua, yang menyangkut besar bagian dari para ahli waris, yaitu dalam hal ayah atau ibu mewaris sendiri, artinya tidak ada saudara-saudara yang mewaris bersama-sama dengan dia, maka ia mewaris seluruh warisan (pasal 859 BW). Bila ayah dan ibu yang mewaris, maka mereka masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  warisan. dalam hal ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan seorang saudara (laki-laki atau perempuan) maka ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$ , sedangkan saudara mendapat sisa warisan yaitu  $\frac{1}{3}$ . Ayah dan ibu masing-masing akan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, kalau mereka mewaris bersama-sama dengan 2 orang saudara pewaris (laki-laki ataupun perempuan) yang masing-masing juga akan mewaris  $\frac{1}{4}$  bagian juga. Bila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara (tiga, empat, atau lebih), maka ayah dan ibu mengambil dahulu masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian (jadi keduanya mendapat  $\frac{2}{4}$  bagian), sedangkan sisanya dibagi rata antara saudara-saudara. Dalam pasal 854 ayat 1 dimasukkan bahwa orang tua dan saudara dalam satu golongan ahli waris (golongan kedua), namun dalam pelaksanaan lebih lanjut, kedudukan orang tua tidak sama persis dengan saudara-saudara pewaris. Selain itu, dalam menghitung jumlah/ banyaknya saudara yang turut mewaris



bersama-sama dengan ayah dan/ ibu tidak dibedakan antara saudara sekandung atau saudara seayah/seibu. Pasal 855 BW mengatakan bahwa, apabila seorang yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat  $\frac{1}{2}$  warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki,  $\frac{1}{3}$  dari warisan, jika dua saudara (laki-laki atau perempuan) ditinggalkannya, dan  $\frac{1}{4}$  warisan, jika lebih dari 2 saudara (laki-laki atau perempuan) ditinggalkannya. Jaminan atas hak bagian ayah dan ibu pewaris sama dengan jaminan yang diberikan oleh pasal 854 ayat 2, yaitu bahwa ayah/ibu si meninggal tidak akan mendapat kurang dari  $\frac{1}{4}$  warisan, dengan berapa saudarapun ia mewaris bersama-sama warisan anaknya. Pada kasus bila ayah dan/ ibu mewaris bersama-sama dengan dua, tiga, atau lebih saudara pewaris, maka terdapat kata-kata "bagian selebihnya" yang menunjukkan bahwa kedudukan ayah/ibu terhadap warisan anak adalah lain daripada kedudukan saudara-saudara terhadap warisan saudara yang meninggal, dalam hal orang tua dan saudara mewaris bersama-sama. Kata-kata tersebut berarti bahwa ayah/ ibu mendapat hak lebih dahulu, baru sisanya adalah hak dari pada saudara-saudara pewaris. Pasal 856 BW mengatakan, apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara-saudara laki-laki dan perempuan si meninggal. Besarnya bagian masing-masing saudara ditentukan oleh hubungan darahnya dengan pewaris. Dalam hal saudara sekandung, yang dimaksud dengan saudara sekandung adalah saudara yang bersal dari "perkawinan yang sama", maka mereka berbagi dalam bagian yang sama. dalam pasal 856 telah dikatakan bagian yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal

saudara-saudara kandung dan saudara tiri (berasal dari lain perkawinan), amak warisan dibagi 2 terlebih dahulu, yang separuhnya untuk saudara dari garis bapak, sedangkan yang separuhnya lagi untuk saudara dalam garis ibu. Sedangkan untuk saudara laki-laki maupun perempuan sekandung menerima dari kedua garis tersebut. Saudara yang bukan sekandung hanya mendapat bagian dari garis dimana ia berada. Jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga yang lain. yang dimaksud dengan lain perkawinan adalah salah satu atau kedua-duanya dari orang tua pewaris (ayah dan/ ibunya) pernah menikah dua kali atau lebih dengan dua orang wanita/ laki-laki yang berlain-lain dan dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak.

17. Golongan 3 adalah sekalian saudara sedarah dalam garis lurus keatas baik dari garis ayah maupun ibu. Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas, adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya. Menurut pasal 853 BW, cara pembagian dari warisan ini adalah, warisan dibagi dalam dua bagian lebih dahulu (kloving), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas sedangkan satu bagian lainnya untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Jadi dalam pewarisan golongan III, otomatis terjadi kloving (pemecahan) warisan menjadi 2 bagian. Asas dari kloving, yaitu bahwa tiap-tiap bagian dari pewarisan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri, terdapat suatu pengecualian, yaitu sebagai yang dirumuskan dalam pasal 861 ayat 2 BW yang menyatakan, jika dalam garis yang satu tiada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka segala keluarga sedarah dalam garis lain yang memperoleh seluruh warisan. Kata-kata "keluarga sedarah dalam derajat yang

mengizinkan untuk mewaris" mengingatkan kita kepada pasal 861 ayat 1 BW, dimana ada ketentuan mengenai kemungkinan adanya pewarisan golongan III dan IV bersama-sama tetapi dalam masing-masing bagian tersendiri (setelah kloving), dalam kasus yang demikian perlu diingat tentang pembatasan pasal 861 ayat 1 BW. BW telah menentukan dalam golongan I dan II, tidak dimungkinkan golongan I dan/ II mewaris bersama golongan lain, kecuali ditentukan lain melalui testamen, akan tetapi dalam golongan III, dimungkinkan untuk mewaris bersama dengan golongan IV. Golongan III dapat mewaris bersama dengan golongan IV bila ahli waris golongan III dalam garis ayah atau ibu pewaris tidak ada, maka ahli waris golongan IV dari garis tersebut, dapat mewaris. Seperti halnya, kakek buyut dan nenek buyut pewaris dari garis ayah mewaris bersama dengan paman pewaris dari garis ibu. Dalam hal ini, paman yang merupakan ahli waris golongan IV dapat mewaris karena ahli waris golongan III dari pihak ibu pewaris tidak ada. Terdapat beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu dalam garis yang satu memungkinkan ada ahli waris yang lebih jauh derajat hubungan darahnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain. Selain itu, bahwa suatu penolakan oleh salah seorang ahli waris dalam garis yang satu, hanya mempunyai akibat pada garis yang bersangkutan, yaitu pada garis mana ahli waris tersebut termasuk. Seluruh aturan yang telah diatur di dalam BW ini, berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 859 BW, yang menetapkan, bapak atau ibu sendiri yang hidup terlama mewaris dari anaknya yang meninggal dengan tak meninggalkan keturunan, suami atau istri, maupun saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Dan tentang jumlah besar bagiannya, diatur dalam pasal 853 ayat 3 BW, yaitu, mereka mewaris kepala demi kepala, untuk mereka yang berhubungan darah dalam derajat yang sama dengan pewaris. jadi, karena mereka ada dalam derajat yang sama dengan pewaris, maka



mereka memiliki hak bagian yang sama besarnya. Sedangkan bila mereka tidak sama derajat hubungan darahnya dengan pewaris, maka yang lebih jauh tertutup oleh yang lebih dekat. Hal ini disebabkan karena dalam pewarisan dalam garis lurus ke atas tidak dikenal adanya pergantian tempat (pasal 843 BW). Pasal 851 dengan tegas mengatakan bahwa setelah pembelahan (kloving) yang pertama, maka dalam masing-masing cabang tak diadakan pembelahan (kloving) lagi.

18. Golongan IV, menurut pasal 858 BW dikatakan dalam hal tak ada saudara (golongan II) dan sanak saudara dalam salah satu garis ke atas (golongan III), maka  $\frac{1}{2}$  bagian warisan (kloving) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Yang perlu diingat adalah, pasal 858 BW berkaitan dengan serangkaian pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 856 dan 857 BW, dan dalam pasal tersebut diatur mengenai peristiwa pewarisan, dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, dan orang tua sebagai ahli waris. meskipun pasal 858 tidak menyebutkan secara tegas, harus dianggap mengfandung ketentuan bahwa, selain pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan II dan dalam satu garis ke atas yaitu garis ayah atau ibu tidak ada lagi keluarga sedarah yang berhak mewaris, pewaris juga tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan II. Sanak saudara dalam garis yang lain adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi-bibi yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, mereka inilah yang disebut dengan ahli waris golongan IV. Disini dimungkinkan adanya pewarisan bersama-sama antara golongan III dan golongan IV atas satu peristiwa pewarisan yang sama, sekalipun pewarisan tersebut sebagai akibat

kloving yang terjadi pada dua garis yang berlainan. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, mereka yang bertalian keluarga dalam derajat yang lebih dekat dengan pewaris, menutup mereka yang lebih jauh. Dan adanya kemungkinan bahwa golongan III mewaris bersama golongan IV dalam satu peristiwa pewarisan adalah karena adanya kloving, sehingga kloving disini memaksakan prinsip keluarga sedarah yang termasuk dalam golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup oleh yang lebih dekat. Cara pembagian warisan yang melibatkan golongan IV adalah, sesudah ahli waris golongan II tidak ada lagi, maka warisan dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing untuk keluarga pihak ayah dan keluarga pihak ibu. Dalam tiap garis (yang merupakan akibat kloving) pewarisan dianggap sebagai pewarisan yang berdiri sendiri. Dalam masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama mewaris kepala demi kepala (pasal 858 ayat 3). Dari seluruh penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya di dalam golongan IV, tidak dikenal adanya pergantian tempat, setidaknya pergantian tempat seperti pada golongan I dan II. Pergantian tempat seperti dalam pasal 854 BW adalah suatu pengecualian. Berlakunya pasal 854 BW disertai dengan suatu syarat khusus (hanya untuk peristiwa-peristiwa khusus) yang tidak ada dalam pergantian tempat pada golongan I dan II.

#### b. Pewarisan Testamenter (Intestato)

Pewarisan testamenter disebut juga pewarisan intestato yang berarti pewarisan dengan surat wasiat. Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya

akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>8</sup>Wasiat terdiri dari 3 macam, yaitu Wasiat Olografis, Surat Wasiat Umum, dan Surat Wasiat Rahasia.

Wasiat Olografis memiliki ciri-ciri penting, yaitu seluruhnya harus dituliskan tangan oleh pewaris dan kemudian ditanda tangani. Apabila dalam surat wasiat ini terdapat sedikit saja tulisan tangan orang lain, maka surat wasiat ini sudah tidak berharga lagi. Wasiat olografis kemudian diserahkan kepada notaris, dalam penyerahan inipun terdapat 2 cara, yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Bila surat wasiat tersebut diserahkan secara terbuka, maka dari penyerahan tersebut dibuatkan suatu akta notaris yang kemudian ditanda tangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan notaris, akta penyimpanan dituliskan di kaki wasiat tersebut. Bila diserahkan secara tertutup, maka pewaris dihadapan notaris dan saksi-saksi, harus menuliskan di kulit dokumen tersebut bahwa surat itu berisikan wasiatnya dan menandatangani keterangan tersebut. Dalam penyerahan secara tertutup ini, notaris tidak membaca dan mengetahui mengenai isi dari wasiat.

Surat Wasiat Umum memiliki beberapa syarat seperti yang tercantum pada pasal 985 dan 986 BW, yaitu surat wasiat yang dituang dalam akta umum (yang dalam hukum sipil sam artinya dengan akta notaris). Akta otentik ini dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam surat wasiat umum ini, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri pemberitahuan kepada notaris mengenai wasiat yang diinginkan. Pembuat wasiat tidak dapat melakukannya dengan

---

**8 IBID., PASAL 875.**



perantara orang lain, anggota keluarga, kandidat notaris dari kantor notaris, atau jurubahasa. Setelah notaris membuat surat tersebut, notaris membacakan kembali di hadapan pembuat wasiat dan saksi-saksi, dan bertanya kepada pembuat wasiat apakah benar apa yang tercantum didalam surat tersebut merupakan amanat terakhir dari pembuat wasiat. Sesudah dibacakan, dan pembuat wasiat merasa sesuai dengan surat tersebut, maka surat itu ditanda tangani oleh pewaris, saksi-saksi dan notaris.

Surat Wasiat Rahasia memiliki ciri – ciri khusus, yaitu Undang-Undang menghendaki adanya 4 orang saksi. Selain itu, dalam surat wasiat rahasia ini, pewaris tidak perlu menuliskan sendiri ketetapanannya, tetapi ia hanya harus menandatangani surat tersebut. Kertas ditulisi dengan ketetapan tersebut atau kertas yang dipergunakan untuk sampul haruslah tertutup dan disegel. Pewaris menyerahkan surat yang tertutup dan di segel itu kepada notaris dengan dihadiri 4 orang saksi.

Sistem pewarisan dengan wasiat ini merupakan perkecualian atau penyimpangan, karena pewarisan dengan surat wasiat ini, yang mengatur, untuk siapa, berapa bagian yang diterima ahli waris adalah pewaris sendiri, yang dituangkan dalam surat wasiat.

Dalam system pewarisan testamenter, yang menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada keluarga baik yang sedarah ataupun tidak sedarah dengan pewaris. Siapapun dapat menjadi ahli waris, selama pewaris menyatakan dalam surat wasiatnya bahwa orang tersebut berhak untuk menjadi ahli warisnya beserta bagian-bagian yang akan didapat oleh masing-masing ahli waris.

Bila mewaris berdasarkan penggantian tempat, maka syarat dari penggantian tempat, yaitu orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Terdapat 3 macam penggantian tempat, yaitu dalam garis lurus kebawah tanpa batas (pasal 842 KUH Perdata), dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya (pasal 844 KUH Perdata), penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi atau keponakan.

## 2. Hukum Waris Islam

Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral.<sup>9</sup> Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum dalam surat An- Nissa ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176. Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu:

- a. Anak-anak si pewaris bersama-sama orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan
- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya tidaknya dengan ibunya.
- c. Bahwa suami-istri saling mewaris, artinya pihak yang hidup terlama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

---

**9 HAZAIRIN. "HUKUM KEWARISAN BILATERAL MENURUT AL-QUR'AN". JAKARTA: TINTA MAS.1959. HALM 14-15**

Al-Qur'an juga mengatur tentang hak mewaris, yaitu:

- a. Karena hubungan darah
- b. Hubungan semenda atau pernikahan
- c. Hubungan persaudaraan, bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah.<sup>10</sup>

Ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

Terdapat 3 macam sistem pewarisan dalam hukum waris Islam, yaitu

- a. Al- Faroidh

Faroidh adalah jamak dari faridhoh. Faridhoh diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan). Fardh secara syar'ie adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Terdapat 3 rukun waris, yaitu

---

**10 EMAN SUPARMAN. "HUKUM WARIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ADAT, DAN BW". PT REFIKA ADITAMA. BANDUNG. 2005. HALM 16**



1).Pewaris (al-waarits) ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.

2). Orang yang mewariskan (al-muwarrits): ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.

3). Harta yang diwariskan (al-mauruuts): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

Terdapat tiga alasan memperoleh warisan, yaitu

1). Nasab Hakiki (kerabat yang sebenarnya), firman Allah SWT:

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah (S.8 : 75)

2).Nasab Hukumi (wala = kerabat karena memerdekakan), sabada Rosululloh saw: "Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab" (HR Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dia menshahihkan pula)

3).Perkawinan yang Shahih, firman Allah SWT: Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. (An- Nisaa' ayat 12)

Ahli waris menurut mazhab Hanafi tersusun sebagai berikut :

Ashhaabul Furuudh

'Ashabah Nasabiyah

'Ashabah Sababiyah

Rodd kepada Ashhaabul Furuudh

Dzawul Arhaam

Maulal Muwaalah

Orang yang dilakukan nasabnya kepada orang lain

Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan

Baitul Maal.<sup>11</sup>

#### b. Bilateral

Dalam sistem pewarisan bilateral, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ter-*hijab*. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini. *ketiga*, ahli waris pengganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama).

Jadi, cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup).

<sup>11</sup> WWW.NUBATIK.NET

Dalam sistem pewarisan ini ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok, yakni: *zawu al-faraid*, *zawu al-qarabat*, dan *mawali*. 1). *Zawu al-faraid* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqh menyepakatinya, baik Sunni maupun Syiah. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian. Adapun *zawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraid* menurut sistem bilateral. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, onkos kematian, dan bagian untuk *zawu al-faraid*. Sedangkan *mawali* adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazairin konsep ini di-*istinbat*-kan dari Q.S. al-Nisa (4): 33. Adanya *mawali* (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu faraid (waris).

Yang dimaksud *mawali* (ahli waris pengganti) di sini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Terdapat pengelompokan ahli waris kedalam kelompok keutamaan secara hierarkhis, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. al-Nisa (4): 11,12,33, dan 176), sebagai berikut:



- 1). Keutamaan pertama: anak, *mawali* anak, orang tua, dan duda atau janda.
- 2). Keutamaan kedua: saudara, *mawali* saudara, orang tua, dan duda atau janda.
- 3). Keutamaan ketiga: orang tua dan duda atau janda.
- 4). Keutamaan keempat: janda atau duda, *mawali* untuk ibu dan *mawali* untuk ayah.

Masing-masing ahli waris dalam keutamaan ini berbeda-beda statusnya, ada yang sebagai *zawu al faraid* dan ada pula yang sebagai *zawu al qarabat*.<sup>12</sup>

#### c. KHI

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*"

Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri

3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari *penjelasan* tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*"

4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adalah salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnyayang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

a. Sistem Patrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Pada masyarakat yang menggunakan sistem kekeluargaan ini, maka yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki dari pewaris.

b. Sistem Matrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.

c. Sistem Parental / Bilateral

Sistem yang menarik garis keturunan dari 2 sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

### C. Hukum Waris Adat Tionghoa

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan. Dalam masyarakat etnis Tionghoa ras Totok, mereka menggunakan sistem patrilineal dimana sistem kekeluargaan ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Di dalam sistem ini



kedudukan dan pengaruh laki-laki sangatlah menonjol, baik dalam keluarga maupun dalam pewarisan. Dalam hukum waris adat Tionghoa, yang berhak untuk menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki kandung dari pewaris. Seluruh harta warisan dibagi rata bagi seluruh ahli waris. Anak perempuan dalam hukum waris adat Tionghoa tidak dapat menjadi ahli waris, karena dalam adat Tionghoa anak perempuan setelah menikah akan keluar dari keluarga tersebut dan akan ikut ke dalam keluarga suami. Oleh karena itu anak perempuan tidak dapat meneruskan marga dan memberikan penerus marga bagi keluarga tersebut. Sedangkan anak laki-laki yang akan menjadi penerus marga dan akan memberikan penerus marga bagi keluarga tersebut. Oleh sebab itu maka yang dapat menjadi ahli waris adalah anak laki-laki kandung dari pewaris.<sup>14</sup>

#### **D.Kajian Tentang Penggolongan Penduduk**

##### **1. Masa Hindia Belanda**

Pada masa-masa penjajahan atau pada masa Indonesia belum merdeka, terdapat beberapa penggolongan penduduk yang didasarkan pada daerah asal dan keturunan mana orang tersebut serta berdasarkan hukum yang digunakannya. Di Indonesia pada zaman itu, terdapat beberapa golongan penduduk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu:

- a. Masa Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B)

---

14 CATATAN ZHOU WU WANG COU U WANG

Berdasarkan ketentuan pasal 6-10 A.B penduduk Hindia Belanda dibedakan menjadi golongan eropa, golongan pribumi, dan golongan yang disamakan dengan eropa apabila memeluk agama Kristen.

b. Masa Regering Reglement (R.R)

Ketentuan pasal 109 R.R membagi penduduk menjadi 3 golongan, yaitu golongan eropa, golongan bumiputera, dan golongan timur asia.<sup>15</sup>

c. Masa Indische staatsregeling (I.S)

berdasarkan pada ketentuan 163 IS membag I penduduk menjadi 3 golongan, yaitu:

1). Golongan Eropa

Yang termasuk di dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda, dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan Jepang. Masyarakat golongan Eropa tunduk secara penuh pada hukum perdata BW.

2). Golongan Timur Asing

a). Stb 1855:79

Seluruh hukum perdata barat (BW) berlaku bagi golongan timur asing, kecuali hukum yang mengatur waris ab-intestato.

b). Stb 1917:129

Golongan Timur Asing dibagi menjadi 2 golongan:

i). Timur Asing Tionghoa

Berlaku semua hukum perdata barat (BW) kecuali hukum tentang tata cara dan catatan sipil perkawinan. Hukum waris baik ab-intestato maupun testamenter sudah berlaku seluruhnya untuk golongan ini.

ii). Timur Asing Bukan Tionghoa

Tetap menggunakan Stb. 1855:79. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang asia selain golongan Tionghoa, seperti Arab, India, Pakistan, dsb.

3). Golongan Bumiputera

Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli. Bagi golongan Bumi Putera hanya berlaku pasal 1601 sampai pasal 1603 BW, karena pada waktu itu Bumi Putera berkedudukan sebagai buruh, sehingga yang berlaku hanya hukum tentang ketenagakerjaan.

2. Masa Setelah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka WNA yang tetap tinggal di Indonesia sebagian besar mengajukan pewarganegaraan. Dahulu WNA akan dapat berubah kewarganegaraan bila telah memenuhi beberapa syarat yang terdapat pada UU no 62 tahun 1958 tentang Keawrganegaraan Republik Indonesia. Setelah UU tentang Kewarganegaraan diperbaharui menjadi UU no 12 tahun 2006, maka ketentuan mengenai pewarganegaraan terdapat pada UU no 12 tahun 2006. Di Indonesia terdapat 2 macam penggolongan penduduk, yaitu:



a. Warga Negara Indonesia (WNI)

1). Asli Indonesia

Yang termasuk dalam golongan ini adalah masyarakat yang merupakan orang asli Indonesia tanpa ada keturunan campuran dari negara atau etnis lain, selain etnis asli Indonesia.

2). Campuran Dengan etnis bukan tionghoa

Yang dimaksud oleh penulis dengan golongan ini, adalah masyarakat Indonesia yang memiliki darah campuran dengan negara atau etnis lain selain Indonesia dan etnis tionghoa. Seperti warga negara Indonesia campuran dengan Belanda.

3). Campuran Dengan Etnis Tionghoa

a). Tionghoa ras Totok

WNI yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok.<sup>16</sup>. Orang Tionghoa totok merupakan masyarakat Indonesia yang masih sangat memegang teguh kebudayaan tiongkok. Dalam darah orang tionghoa totok tidak ada campuran dengan etnis diluar etnis tionghoa. Jadi sekalipun mereka warga negara Indonesia, akan tetapi mereka murni berdarah etnis tionghoa, tanpa ada campuran dengan etnis asli

---

**16 MELY G. TAN. "GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA". CETAKAN KEDUA 1981. PT GRAMEDIA, JAKARTA. HAL XI**

Indonesia. Pada masyarakat tionghoa ras Totok ini, dalam hal perkawinan tetap menggunakan hukum Indonesia, yaitu UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Itu hanya dalam segi hukum, akan tetapi dalam adatnya tetap digunakan adat istiadat tionghoa yang berasal dari tiongkok. Sedangkan dalam hal hukum waris, masyarakat Tionghoa ras totok tetap menggunakan hukum waris adat. Masyarakat Tionghoa ras Totok terdiri dari berbagai macam golongan yaitu Khek, Hok jia, Konghu, Tiochiu dan Hakka. Golongan-golongan tersebut dibedakan berdasarkan daerah asal nenek moyang mereka yang berasal asli dari Tiongkok.

b). Tionghoa ras Baba

Masyarakat etnis Tionghoa ras Baba merupakan masyarakat etnis Tionghoa yang orientasi kebudayaannya tetap berintikan kebudayaan asli tiongkok, akan tetapi sudah sedikit memudar. Orientasi kebudayaan masyarakat golongan ini telah tercampur dengan kebudayaan setempat, seperti Jawa, Medan, dsb. Akan tetapi masyarakat golongan ini tetap berdarah murni etnis tionghoa. Mereka berasal dari perkawinan antara sesama orang tionghoa, jadi seperti tionghoa totok, mereka tetap tidak tercampur dengan entnis lain selain tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa ras Baba dalam hal adat istiadat dan kebudayaan tiongkok.

c). Tionghoa Peranakan

Masyarakat etnis tionghoa yang orientasi kebudayaannya tidak berintikan kebudayaan asli tiongkok, melainkan berintikan kebudayaan setempat, seperti Jawa, Sunda, Ambon, dsb. Golongan ini berasal dari perkawinan campuran yang terjadi antara masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat di luar etnis Tionghoa. Masyarakat tionghoa peranakan berasal dari perkawinan campuran, kebanyakan adalah keturunan dari ayah Tionghoa dan ibu Indonesia, karena itu berdasarkan ras mereka bukan orang Tionghoa lagi.<sup>17</sup>

b. Warga Negara Asing (WNA)

Warga negara asing adalah masyarakat yang tidak terdaftar sebagai warga negara suatu negara yang sedang ia tempati saat itu baik untuk berlibur, bekerja dan atau tinggal untuk sementara di negara tersebut.

**E. Kajian Tentang Perluasan Berlakunya Hukum Perdata**

Perluasan berlakunya hukum perdata dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Pernyataan

a. Timur Asing

1). Stb 1855:79

17 IBID., HAL XI DAN XII



Seluruh hukum perdata barat (BW) berlaku bagi golongan timur asing, kecuali hukum yang mengatur waris ab-intestato.

2). Stb 1917:129

Golongan Timur Asing dibagi menjadi 2 golongan:

a). Timur Asing Tionghoa

Berlaku semua hukum perdata barat (BW) kecuali hukum tentang tata cara dan catatan sipil perkawinan. Hukum waris baik ab-intestato maupun testamenter sudah berlaku seluruhnya untuk golongan ini.

b). Timur Asing Bukan Tionghoa

Tetap menggunakan Stb. 1855:79.

b. BumiPutera

1). Sebagian

Hanya berlaku pasal 1601 sampai pasal 1603 BW, karena pada waktu itu Bumi Putera berkedudukan sebagai buruh, sehingga yang berlaku hanya hukum tentang ketenagakerjaan.

2). Seluruhnya

Terdapat beberapa ketentuan yang berlaku seluruhnya bagi golongan Bumiputera, yaitu

a). Huwelyks Ordonantie Christenen Indonesiers (HOICI)

Ketentuan ini mengatur tentang hukum perkawinan bagi masyarakat bumiputera yang beragama Kristen. Ketentuan ini terdapat pada Stb. 1933:74

b). Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)

Ketentuan ini mengatur tentang perkawinan campuran, ketentuan ini terdapat pada Stb. 1898:158

2. Penundukan

Penundukan diri ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:

a. Seluruh

Hanya berlaku terhadap orang-orang Indonesia dan Timur Asing serta anak-anaknya dan keturunan anak-anaknya itu yang meerderjarig (cukup umur).<sup>18</sup>. Mereka hanya menundukkan diri pada hukum perdata dan hukum dagang Eropa.

b. Sebagian

Hanya diperuntukkan bagi orang Indonesia aja, kecuali orang yang telah menundukkan diri secara sukarela untuk seluruhnya.<sup>19</sup>

c. Tertentu

---


**18**ASIS SAFIOEDIN "BEBERAPA HAL TENTANG BURGERLIJK WETBOEK". 1982. PENERBIT ALUMNI. BANDUNG. HAL 29.

**19** IBID., HAL 31.

Dapat digunakan oleh orang Indonesia, untuk menundukkan diri secara sukarela untuk suatu tindakan hukum tertentu ke dalam hukum perdata dan hukum dagang Eropa, tetapi hanya dalam bidang harta kekayaan atau hukum benda saja.<sup>20</sup>

d. Diam-diam.

Hanya dapat digunakan oleh orang asli Indonesia, kalau tindakan hukum yang dilakukannya tiada diatur dalam hukum Perdata Adat Indonesia.<sup>21</sup>



**20** IBID., HAL 45.

**21** IBID., HAL 46.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, karena penelitian ini hendak mengkaji tentang faktor-faktor yang mendukung masih digunakannya hukum waris adat oleh masyarakat tionghoa ras totok. Terdapat 2 hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat etnis Tionghoa ras Totok, yaitu Hukum Waris Adat atau Hukum Waris BW. Dalam penelitian ini juga akan dikaji tentang implikasi yuridis penggunaan hukum waris adat tionghoa. Selain itu penelitian ini juga melakukan studi terhadap pasal 852 BW.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Malang, karena sebagian besar dari penduduk etnis Tionghoa di kota Malang adalah masyarakat etnis Tionghoa ras Totok. 68% masyarakat etnis Tionghoa di kota Malang merupakan masyarakat etnis Tionghoa ras Totok. Hal ini yang mendasari di pilihnya kota Malang sebagai lokasi penelitian.

## C. Jenis Dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer:

Data yang diperoleh langsung dari lapangan tentang faktor-faktor yang mendukung masih digunakannya hukum waris Adat Tionghoa dan implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat tionghoa

#### b. Data Sekunder:

Data tambahan yang melengkapi data pokok, yang diperoleh dari kepustakaan literatur mengenai hukum waris BW dan mengenai etnis Tionghoa di Indonesia.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, serta pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari literatur-literatur yang terdapat pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum

(PDIH), Penelusuran situs Internet serta studi pustaka terhadap penelitian, skripsi, tesis, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari: Peraturan Perundang-Undangan, UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel berkaitan dengan hukum waris berdasarkan BW dan masyarakat adat Tionghoa. Pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer:**

Data primer diperoleh melalui wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden.

##### **2. Data Sekunder:**

Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan-peraturan perundang-undangan tentang



masalah waris , serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Populasi Dan Sampel**

### **1. Populasi**

Keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sumber data penelitian. Sehingga yang populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Tionghoa Ras Totok di Kota Malang.

### **2. Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non-random yaitu dengan sampel bertujuan, dimana dipilih subjek-subjek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representative dengan asumsi bahwa sampel yang dipilih mengetahui permasalahan yang dikaji.

Responden tersebut adalah:

- a. Masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang, 40 orang
- b. Mantan ketua yayasan Panca Budhi
- c. Staff administrasi Klenteng Sam Poo Kong Semarang

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari persoalan-persoalan yang diteliti, sehingga hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai objek sentral penelitian ini.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik persoalan-persoalan mengenai faktor-faktor yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa dan implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran objek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini. Semua data-data yang tekumpul kemudian dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan.

### **G. Definisi Operasional**

1. Penerapan hukum waris adat Tionghoa adalah proses digunakannya peraturan yang terdapat pada masyarakat yang secara turun temurun dari generasi satu kepada generasi selanjutnya, yang mengatur tentang peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan hokum adat Tionghoa
2. Masyarakat Tionghoa ras Totok adalah masyarakat yang leluhurnya berasal dari asli dari China yang berimigrasi ke Indonesia dan menetap di Indonesia, yang sampai sekarang keturunan-keturunannya masih tetap berdarah murni (tanpa campuran dengan etnis lain) dan orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil Kota Malang

##### a. Penduduk dan Wilayah

Penelitian dilakukan di Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang memiliki luas 110.06 Km. persegi. Sampai tahun 2006 tercatat memiliki penduduk sebesar 807.136 jiwa, yang terdiri dari 402.818 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 404.318 jiwa.

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Kota Malang

Daerah	Bulan Juni tahun 2005 <sup>22</sup>	Tahun 2006
Klojen	126.760 jiwa	103.928 jiwa
Blimbing	171.051 jiwa	166.239 jiwa
Kedungkandang	162.104 jiwa	177.530 jiwa
Sukun	174.868 jiwa	169.017 jiwa

<sup>22</sup> WWW.PEMKOT-MALANG.GO.ID

Lowokwaru	181.854 jiwa	190.422 jiwa
Total	816.637 jiwa	807.136 jiwa
Kepadatan Penduduk	7.420 jiwa per kilometer persegi	7334 jiwa per kilometer persegi

Kepadatan penduduk kurang lebih 7334 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan, yaitu:

1). Klojen

Dalam kecamatan Klojen terdapat 11 kelurahan dan jumlah penduduk di kecamatan Klojen ini sampai pada tahun 2006 tercatat sebanyak 103.928 jiwa.

2). Blimbing

Dalam kecamatan Blimbing terdapat 11 kelurahan dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2006 tercatat sebanyak 166.239 jiwa

3). Kedungkandang

Dalam kecamatan Kedungkandang terdapat 12 kelurahan dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2006 tercatat sebanyak 177.530 jiwa

4). Sukun

Dalam kecamatan Sukun terdapat 11 kelurahan dengan jumlah penduduk sampai tahun 2006 tercatat sebanyak 169.017 jiwa

5). Lowokwaru

Dalam kecamatan Lowokwaru terdapat 12 kelurahan dengan jumlah penduduk sampai tahun 2006 tercatat sebanyak 190.422 jiwa.

Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan, 57 kelurahan, 509 RW dan 3783 RT<sup>23</sup>

#### b. Keadaan Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  -  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1). Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2). Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3). Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4). Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- 1). Gunung Arjuno di sebelah Utara
- 2). Gunung Semeru di sebelah Timur
- 3). Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat

---

**23 DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN KOTA MALANG TAHUN 2007**



4). Gunung Kelud di sebelah Selatan<sup>24</sup>

## c. Budaya

Komposisi masyarakat asli kota Malang berasal dari berbagai etnis yaitu Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Tionghoa. Kebudayaan di kota Malang telah tercampur dengan kebudayaan daerah-daerah sekitar, seperti kebudayaan dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Selain itu juga terdapat beberapa campuran dengan kebudayaan asli Arab dan Tionghoa, hal ini disebabkan karena etnis Arab dan Tionghoa juga merupakan salah satu etnis yang terdapat di kota Malang, walaupun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa atau Madura.

## d. Agama

Masyarakat kota Malang sebagian besar beragama Islam, Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Walaupun mayoritas masyarakat kota Malang beragama Islam, akan tetapi kota Malang juga merupakan salah satu kota pusat pendidikan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dengan selain banyaknya Pesantren - Pesantren, di kota Malang juga terdapat Seminari Alkitab yang dikenal se Asia Tenggara, serta terdapat Seminari tempat pendidikan bagi para calon pemimpin agama Katolik.

Dalam membuat Karya Ilmiah Hukum, penulis harus memiliki alasan yuridis mengapa penulis memilih untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Pada karya Ilmiah ini, penulis juga memiliki alasan yuridis mengapa penulis melakukan penelitian di kota Malang. Alasan

---

<sup>24</sup> IBID.,

yuridis penulis karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Klenteng San Poo Kong yang berada di kota Semarang, menyebutkan bahwa 68% masyarakat etnis Tionghoa di kota Malang merupakan masyarakat etnis Tionghoa ras Totok. Sedangkan 32% merupakan masyarakat etnis Tionghoa ras Baba. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Klenteng San Poo Kong, jumlah masyarakat etnis Tionghoa di kota Malang sampai Desember 2008 sebanyak 322.251 jiwa.<sup>25</sup> Klenteng San Poo Kong memiliki seluruh data masyarakat etnis Tionghoa di pulau Jawa karena Klenteng San Poo Kong merupakan Klenteng Terbesar dan Klenteng pusat di Jawa. Oleh sebab itu pada jangka waktu tertentu akan dilakukan sensus penduduk etnis Tionghoa di setiap kota yang kemudian data-data tersebut diserahkan pada Klenteng pusat.

## 2. Masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Malang

Seperti kota-kota lain di Indonesia, kota Malang merupakan salah satu kota yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis. Salah satu etnis yang cukup menonjol di kota Malang adalah etnis Tionghoa. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Klenteng San Poo Kong, sampai pada bulan Desember 2008 jumlah masyarakat etnis Tionghoa di kota Malang sebanyak 322.251 jiwa. Masyarakat etnis Tionghoa di Kota Malang tersebar hampir di seluruh daerah kota Malang. Terdapat beberapa daerah tertentu dimana daerah tersebut kebanyakan merupakan masyarakat etnis Tionghoa. Daerah tersebut berada di salah satu daerah di kota Malang yang biasa di sebut dengan kota lama dan pecinan. Masyarakat etnis Tionghoa terbagia atas 2, yaitu ras Totok dan ras Baba. 68% masyarakat etnis Tionghoa di kota Malang merupakan masyarakat

---

**25 HASIL WAWANCARA DENGAN STAFF ADMINISTRASI  
KLENTENG SAN POO KONG SEMARANG YANG BERINISIAL  
G.P. PADA TANGGAL 21 MEI 2010**

etnis Tionghoa ras Totok sedangkan 32% masyarakat etnis Tionghoa di kota Malang merupakan masyarakat etnis Tionghoa ras Baba.

Pada awalnya, masyarakat etnis Tionghoa merupakan penganut agama Khonghucu yang berasal dari china. Agama Khonghucu merupakan salah satu agama yang terdapat di beberapa negara lain seperti Korea, Jepang, Taiwan, RRC dan Hong Kong. Pada jaman dulu masyarakat Tionghoa yang berasal dari china yang merantau kebanyakan beragama Khonghucu. Agama Khonghucu dalam bahasa china dikenal dengan Kongjiao atau Rujiao. Seiring berjalannya waktu, masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Indonesia menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di Indonesia. Pada saat itu di di Indonesia hanya dikenal adanya 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Di Indonesia tidak dikenal adanya agama Khonghucu. Dengan kondisi keagamaan di Indonesia yang hanya mengenal 5 agama, maka masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia kebanyakan berpindah agama. Sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia berpindah menjadi agama Kristen, Katholik, dan Budha. Sebagian kecil masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia berpindah menjadi agama Islam dan Hindu.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Stb 1917:129, maka seluruh masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia tunduk pada hukum perdata barat (BW). Akan tetapi setelah adanya UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, maka seluruh masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam. Bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama selain Islam, seharusnya tunduk pada hukum perdata BW. Seperti halnya masyarakat asli Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa juga memiliki hukum adat Tionghoa. Dalam hal hukum perkawinan, seluruh masyarakat etnis Tionghoa berdasar pada hukum negara yaitu UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena adanya unifikasi hukum tentang perkawinan di Indonesia. Sedangkan dalam hal hukum waris, sebagian masyarakat



etnis Tionghoa tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa yang masih menggunakan hukum waris adat Tionghoa adalah masyarakat etnis Tionghoa ras Totok. 92,5% responden dalam penelitian ini yang merupakan masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota malang, memilih untuk tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa.

## **B. Sejarah Berlakunya Hukum Waris Adat Tionghoa**

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, dikatakan bahwa istilah China berasal dari nama salah satu Dinasti yang berkuasa di China selama lebih dari dua ribu tahun mulai abad ketiga sebelum masehi sampai pada tahun 1913, yaitu Dinasti Chin. Pada masa pemerintahan Dinasti Chin telah dikenal adanya sistem pewarisan. Pada masa itu, Putra Mahkota akan menjadi penerus Kaisar yang kelak akan memimpin Dinasti tersebut. Putra mahkota merupakan alah satu anak laki-laki (pangeran) kandung dari Kaisar. Kaisar akan menunjuk salah satu Pangeran yang akan diangkat menjadi Putra Mahkota. Tidak harus anak dari Permaisuri yang akan menjadi Putra Mahkota, dapat pula Pangeran yang merupakan anak dari Selir-Selir Kaisar. Sedangkan Pangeran yang lain akan memerintah daerah-daerah lain yang dikuasai oleh Dinasti tersebut. Bagi anak perempuan kandung (Putri) Kaisar, setelah menikah, Putri-putri kaisar akan menikah dan akan keluar dari Dinasti tersebut dan akan ikut dengan suaminya. Pangeran - pangeran tersebutlah yang akan meneruskan marga yang dimiliki oleh Kaisar. Anak-anak dari Pangeran akan menggunakan marga yang dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan anak-anak dari Putri akan menggunakan marga yang dimiliki oleh suami putri tersebut, sehingga seorang Putri tidak dapat meneruskan marga keluarga. Oleh sebab itu, hanya anak laki-lakilah yang kelak akan menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan akan keluar dari keluarga terebut dan ikut dengan suami.

### **C. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Tionghoa Pada Masyarakat Tionghoa Ras Totok**

#### **Dikota Malang**

Stb 1917:129 menyebutkan bahwa bagi Timur Asing Tionghoa berlaku semua hukum perdata barat (BW) kecuali hukum tentang tata cara dan catatan sipil perkawinan. Hukum waris baik ab-intestato maupun testamenter sudah berlaku seluruhnya untuk golongan ini. Sejak adanya Stb 1917:129 tersebut sampai sekarang masih belum ada peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang tunduknya masyarakat etnis Tionghoa pada suatu hukum yang lain, sehingga masyarakat etnis Tionghoa secara tertulis dan seharusnya tunduk pada hukum perdata BW. Lain halnya dengan masyarakat yang beragama Islam, telah ada UU no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, sehingga seluruh masyarakat yang beragama Islam diwajibkan untuk tunduk kepada hukum Islam dan tidak ada pilihan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam.

Dalam masyarakat etnis Tionghoa juga dikenal adanya hukum adat Tionghoa. Dalam hal hukum perkawinan, masyarakat etnis Tionghoa seluruhnya menggunakan hukum perkawinan negara, yaitu UU no. 1 tahun 1974. Sedangkan dalam hal hukum waris, masyarakat etnis Tionghoa ras Totok menggunakan hukum waris adat Tionghoa. Sedangkan masyarakat etnis Tionghoa ras Baba yang orientasi kebudayaannya telah tercampur dengan adat setempat, tetap menggunakan hukum waris BW.

Dalam hal pewarisan, sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang menggunakan hukum waris adat Tionghoa. 92,5% responden dalam penelitian ini, memilih untuk tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa. Ahli waris dalam hukum waris adat Tionghoa hanyalah anak laki-laki kandung pewaris. Dalam hukum waris adat Tionghoa tidak mengenal adanya testamen atau wasiat dan saksi, sehingga pewarisan akan terjadi secara

langsung bila pewaris meninggal dunia. Hal ini juga terdapat dalam sebagian besar pelaksanaan hukum waris adat Tionghoa ras Totok di kota Malang. 80% responden dalam penelitian ini menyatakan dalam pewarisan dilakukan tanpa menggunakan wasiat dan tanpa adanya saksi. Dalam pelaksanaannya, pewarisan akan terjadi secara langsung, tanpa adanya wasiat dan saksi. Yang dimaksud langsung dalam pewarisan ini adalah setelah pewaris meninggal, secara langsung anak laki-laki menjadi ahli waris. Dalam pelaksanaannya, pewaris juga tidak mengatakan secara lisan kepada seluruh keluarga mengenai sistem pewarisan ini, hal ini disebabkan karena pewaris berpendapat bahwa seluruh keluarga telah mengetahui tentang sistem pewarisan ini, sehingga tidak diperlukan penyampaian wasiat baik secara tertulis maupun lisan kepada ahli waris dihadapan para saksi.

Akan tetapi ada juga sebagian kecil masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang yang tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa, tetapi membuat testamen di kantor notaris. 12,5% dari responden dalam penelitian ini menyebutkan bahwa memilih untuk menggunakan testamen. Mereka memilih menggunakan testamen dengan tujuan agar tidak timbul suatu masalah dikemudian hari bila pewaris telah meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan hukum Waris Adat Tionghoa terdapat peristiwa hokum dan perbuatan hukum yang terjadi, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris

Tidak akan terjadi suatu pewarisan bila tidak ada kematian. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum waris adat juga akan terjadi bila telah terjadi peristiwa hukum, yaitu meninggalnya pewaris.

2. Penetapan ahli waris



Pada hukum waris adat Tionghoa, pewaris tidak membuat wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai ahli waris. Pewaris menilai bahwa anak-anak pewaris telah mengetahui bahwa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki kandung dari pewaris. Akan tetapi terdapat 12,5% responden menyebutkan bahwa dalam penetapan ahli waris, 12,5% responden tersebut memilih untuk menggunakan wasiat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah setelah meninggalnya pewaris.

### 3. Pembagian harta warisan

Pembagian harta warisan akan dilakukan setelah meninggalnya pewaris. Anak tertua dalam keluarga tersebut akan membagi secara rata kepada seluruh ahli waris yang merupakan anak laki-laki kandung dari pewaris. Anak perempuan dari pewaris tidak mendapat bagian dalam pembagian harta warisan ini, karena yang menjadi ahli waris hanyalah anak kandung laki-laki pewaris.

## **D. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dipilihnya Hukum Waris Adat Tionghoa Oleh Masyarakat Tionghoa Ras Totok Dikota Malang**

Dalam memilih suatu hukum yang akan digunakan, terdapat faktor-faktor yang mendukung dipilihnya suatu hukum oleh masyarakat. Terdapat 2 faktor yang mendukung dipilihnya hukum waris adat tionghoa oleh masyarakat Tionghoa ras Totok di kota Malang, yaitu faktor yuridis dan factor non yuridis.

### 1. Faktor non Yuridis

Faktor non yuridis yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa adalah hal diluar ketentuan hukum yang ikut mendukung digunakannya hukum waris adat Tionghoa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa bagian masyarakat ras Totok dikota Malang yang tidak menggunakan hukum waris adat Tionghoa.

Tabel 2  
Hukum waris yang dipilih untuk digunakan

n=40

Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Hukum waris BW	3	7,5
Hukum waris adat Tionghoa	37	92,5
Hukum waris Islam	-	0
Jumlah	40	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2010

Dari data yang tersaji dalam table 2 tersebut, tampak bahwa sejumlah 3 orang dari 40 responden atau sebesar 7,5% memilih untuk menggunakan hukum waris BW. 37 orang atau 92,5% memilih untuk menggunakan hukum waris adat Tionghoa.

Responden yang memilih untuk menggunakan hukum waris adat Tionghoa berjumlah 37 responden. Responden -responden tersebut menyebutkan alasan dipilihnya hukum waris adat Tionghoa.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 3

Alasan dipilihnya hukum waris adat Tionghoa

n=37

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tradisi/kebiasaan	37	100
Alasan lain	-	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2010

Seluruh responden yang memilih untuk menggunakan hukum waris adat adalah 37 responden.

Seluruh responden menyebutkan bahwa alasan dipilihnya hukum waris adat Tionghoa karena hukum waris adat Tionghoa merupakan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi. Tidak ada responden yang memberikan alasan lain, selain tradisi. Alasan lain yang digunakan sebagai



alasan dipilihnya hukum waris adat Tionghoa karena dianggap paling adil. Akan tetapi tidak ada responden yang menyebutkan adanya alasan lain, selain tradisi.

Faktor non yuridis yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa adalah faktor kebiasaan / tradisi. 92,5% dari seluruh sumber yang di wawancara oleh penulis, menyebutkan bahwa kebiasaan / tradisi merupakan salah satu faktor pendukung masih digunakannya hukum waris adat Tionghoa oleh masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang. Menurut mantan ketua yayasan Panca Budhi, hukum waris ini telah digunakan sejak zaman para leluhur, oleh karena itu hukum waris adat ini akan tetap digunakan dan diperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya.<sup>26</sup>

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.<sup>27</sup> Hukum adat disebutkan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis, hal itu merupakan salah satu faktor pendukung yang membuat hukum adat tetap digunakan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum waris adat Tionghoa terkadang juga terlihat elastisitas hukum waris adat Tionghoa dalam menyesuaikan diri dengan kondisi hukum yang ada. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal, yaitu:

a. Penggunaan Wasiat

---

**26 HASIL WAWANCARA DENGAN MANTAN KETUA YAYASAN PANCA BUDHI, DR. DR. SUGIHARTA TANDYA SPPK, TANGGAL 6 MEI 2010**

**27 WWW.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HUKUM\_ADAT (13 JUNI 2010)**

Dalam hukum waris adat Tionghoa tidak mengenal adanya wasiat baik tertulis maupun lisan, sehingga pewarisan akan terjadi secara langsung. Yang dimaksud dengan secara langsung adalah, pewarisan akan langsung terjadi setelah meninggalnya pewaris dan dengan sendirinya yang akan bertindak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki kandung dari pewaris. Pewarisan ini terjadi tanpa adanya wasiat baik secara tertulis maupun lisan dari pewaris. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terlihatlah penyesuaian diri hukum waris adat Tionghoa dengan kondisi yang ada.

Dalam penelitian ini terdapat 12,5% dari responden yang tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa, tetapi menggunakan wasiat secara tertulis dan/ lisan dihadapan notaris. Penyesuaian diri hukum waris adat Tionghoa ini dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang menggunakannya, karena masyarakat tersebut menyadari akan kondisi hukum di negara Indonesia, dimana dibutuhkan suatu dasar hukum bagi pewarisan yang akan terjadi setelah meninggalnya pewaris, agar tidak timbul permasalahan hukum setelah meninggalnya pewaris.

Tabel 4

Apakah dalam penggunaan hukum waris adat Tionghoa menggunakan wasiat

n= 40

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	5	12,5
Tidak	32	80
Tidak menggunakan hukum waris adat Tionghoa	3	7,5
Jumlah	40	100

--	--	--

Sumber : Data primer diolah tahun 2010

Dari data yang tersaji dalam tabel 3 tersebut, tampak bahwa sejumlah 5 orang dari 40 responden atau sebesar 12,5% memilih untuk menggunakan wasiat. 32 orang atau 80% memilih untuk tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa tanpa wasiat. Dan terdapat 3 orang atau 7,5% yang memilih untuk tidak menggunakan hukum waris adat Tionghoa.

Wasiat tertulis yang dibuat dihadapan notaris akan menjadi suatu alat bukti bila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari setelah meninggalnya pewaris. Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>28</sup> Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan bila terjadi persengketaan atau perkara.

#### b. Saksi

Selain tanpa menggunakan wasiat, dalam hukum waris adat Tionghoa juga tidak mengenal adanya saksi. Dalam hukum waris adat Tionghoa tidak menggunakan wasiat baik tertulis maupun lisan, sehingga saksi tidak diperlukan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sesuai dengan penyesuaian diri hukum waris adat Tionghoa dengan kondisi hukum yang ada, maka diperlukan adanya saksi. Dalam pemberian wasiat baik secara tertulis dan/ lisan, dibutuhkan adanya saksi. Dalam pembuatan surat wasiat

---

**28 R. SUBEKTI "HUKUM PEMBUKTIAN" CETAKAN KEDELAPAN 1987. PT PARDNYA PARAMITA. JAKARTA. HALM 7**



dihadapan notaris dibutuhkan adanya saksi. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 39 ayat 2 UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyebutkan:

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.<sup>29</sup>

Pasal 40 UU no 30 tahun 2004, menyebutkan:

- (1). Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2). Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
  - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;<sup>30</sup>

Hukum waris adat Tionghoa merupakan salah satu hukum positif dalam masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang. Hukum waris adat ini tetap dipilih untuk digunakan oleh masyarakat Tionghoa ras Totok di kota Malang karena terdapat faktor kebiasaan / tradisi yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa. Selain faktor kebiasaan / tradisi, dibutuhkan juga elastisitas dan kemampuan menyesuaikan diri dalam hukum waris adat

#### **29 UU NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS PASAL 39**

**30 IBID., PASAL 40**

Tionghoa. Penggunaan wasiat dan saksi telah membuktikan elastisitas dan kemampuan menyesuaikan diri dari hukum waris adat Tionghoa dengan kondisi hukum yang ada.

### **E. Faktor Yuridis**

Faktor yuridis yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa oleh masyarakat etnis Tionghoa Ras Totok di kota Malang adalah karena pluralisme hukum waris di Indonesia. Unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Satu diantaranya seperti yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa "...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang-bidang yang bersifat netral seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air dan udara).<sup>31</sup> Dengan demikian, bidang hukum waris ini menurut Mochtar Kusumaatmadja, termasuk "bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi faktor, keagamaan dan sosiologi".<sup>32</sup>

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya kearah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan,

---

**31 MOCHTAR KUSUMAATMADJA, HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, BANDUNG: BINACIPTA, 1976, HALM. 14**

**32 MOCHTAR KUSUMAATMADJA, PEMBINAAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL, BANDUNG: BINACIPTA, 1975, HALM. 12**

mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, dan faktor adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris yang termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat.<sup>33</sup> Akan tetapi, seperti masyarakat asli Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa juga memiliki hukum adat yang juga masih berlaku dan digunakan samapai sekarang oleh sebagian masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam hal hukum waris, 92,5% dari responden dalam penelitian ini yang merupakan masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang, masih menggunakan hukum waris adat Tionghoa.

Selain kedua hukum tersebut, masih terdapat juga hukum yang hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama Islam, sehingga apabila pewaris termasuk masyarakat yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan hukum waris Islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat masing-masing.<sup>34</sup>

Di Indonesia dikenal adanya 3 hukum waris yaitu:

---

**33 RETNOWULAN SUTANTIO, WANITA DAN HUKUM, BANDUNG: ALUMNI, 1979, HALM. 84-85**

**34 IBID., HALM 85**



#### a. Hukum waris Islam

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil Ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.<sup>35</sup> Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu:

- 1). Anak-anak si pewaris bersama-sama orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan
- 2). Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya.
- 3). Bahwa suami-istri saling mewaris, artinya pihak yang hidup terlama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Al-Qur'an juga mengatur tentang hak mewaris, yaitu:

- 1). Karena hubungan darah
- 2). Hubungan semenda atau pernikahan
- 3). Hubungan persaudaraan, bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris

4). Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah.<sup>36</sup>

Ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1). Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh.
- 2). Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah.
- 3). Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

#### b. Hukum Waris BW

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.<sup>37</sup> Pitlo menyebutkan bahwa, Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar

<sup>36</sup> EMAN SUPARMAN, OP.CIT.,HALM 16

<sup>37</sup> IBID., HALM 25

mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>38</sup>

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, peristiwa baru akan terjadi jika telah terpenuhi tiga unsurnya, yaitu:

- 1). Ada seseorang yang meninggal dunia
- 2). Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- 3). Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.”<sup>39</sup> Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang yang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan.”<sup>40</sup> Hal ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta

---

**38 A. PITLO, HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BELANDA, TERJMAHAN M. ISA ARIEF, JAKARTA: INTERMASA, 1979 HALM 1**

**39 R. SUBEKTI, POKOK-POKOK HUKUM PERDATA, JAKARTA: INTERMASA, 1977, HALM 79**



warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

- 1). Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi.
- 2). Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- 3). Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- 4). Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. ciri khas tersebut diantaranya hukum waris menurut Bw menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Jika dikehendaki dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Di dalam BW diatur tentang 2 macam pewarisan, yaitu:

- 1). Pewarisan Undang-Undang (ab intestato)

Pewarisan Undang – Undang (Ab intestato) adalah system pewarisan dimana Undang –Undang telah menentukan siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, dan bagaian – bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Dalam pewarisan menurut Undang-Undang tidak diperlukan adanya surat wasiat, karena Undang-Undang yang telah menentukan. Oleh sebab itu, pewarisan menurut Undang-Undang ini disebut juga pewarisan Ab intestato yang berarti tanpa wasiat. Pewarisan menurut Undang-Undang ini dapat terjadi bila tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Bila ternyata ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, maka surat wasiat tersebutlah yang akan berlaku.

Sistem pewarisan menurut Undang-Undang ini hanya berkaitan bagi keluarga sedarah. Karena menurut Undang-Undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama si antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.<sup>41</sup> Dalam pewarisan menurut Undang-Undang, BW telah mengatur dan membagi para ahli waris menjadi 4 golongan, sebagai berikut:

a). Golongan 1

---

41 R. SUBEKTI DAN R. TJITROSUDIBIO, OP.CIT., PASAL 832

Yang menjadi ahli waris golongan 1 adalah keluarga dalam garis lurus kebawah yang meliputi anak-anak dari pewaris, beserta keturunannya, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris golongan 1 menutup kemungkinan mewaris golongan 2, 3 dan 4.

b). Golongan 2

Yang menjadi ahli waris golongan 2 adalah keluarga dalam garis lurus keatas, yang meliputi ayah dan/ ibu pewaris beserta saudara-saudara pewaris. Golongan 2 dapat mewaris bila tidak ada golongan

1. Golongan 2 menutup golongan 3 dan 4.

c). Golongan 3

Yang menjadi ahli waris golongan 3 adalah sekalian saudara sedarah dalam garis lurus keatas baik dari garis ayah maupun ibu. Menurut pasal 853 BW, cara pembagian warisan pada golongan ini adalah, warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (kloving), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, sedangkan satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Golongan 3 dapat mewaris bila tidak ada golongan 1 dan 2.

d). Golongan 4

Menurut pasal 858 BW dikatakan dalam hal tak ada saudara (golongan 2) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan 3), maka  $\frac{1}{2}$  bagian warisan (kloving) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup



(kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain. Yang dimaksud dengan sanak saudara adalah para paman dan bibu dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi-bibi yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Golongan 4 tidak dapat mewaris bila dalam garis keturunan tersebut masih terdapat golongan 3. Golongan 4 dapat mewaris bersama-sama dengan golongan 3 dari garis keturunan yang lain. Contohnya, golongan 3 mewaris dari garis keturunan ibu. Golongan 4 mewaris dari garis keturunan ayah.

## 2) Pewarisan Testamenter (intestato)

Pewarisan testamenter disebut juga pewarisan intestato yang berarti pewarisan dengan surat wasiat. Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>42</sup> Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Wasiat terdiri dari 3 macam, yaitu Wasiat Olografis, Surat Wasiat Umum, dan Surat Wasiat Rahasia.

### c. Hukum Waris Adat

---

**42 R SUBEKTI DAN R. TJITROSUDIBIO, OP.CIT., PASAL 875**

Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang 82egara82ial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>44</sup> Berdasarkan definisi diatas, penulis berkesimpulan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengopera harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).

Hukum waris adat terdiri dari 3 unsur, yaitu:

1). Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.

2). Harta Warisan

---

**43 SOEPOMO, OP.CIT., HALM 79**

**44 SOEROJO WIGNJODIPOERO, PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT, CETAKAN KE 8, JAKARTA: HAJI MASAGUNG, 1989, HALM 161**

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:

- a). harta bawaan atau harta asal
- b). harta perkawinan
- c). harta pusaka<sup>45</sup>

### 3). Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).

Stb 1917:129 yang mengatur tentang berlakunya semua hukum perdata barat (BW) kecuali tentang tata cara dan catatan sipil perkawinan. Hukum waris baik ab-intestato dan testamenter sudah berlaku seluruhnya untuk golongan Timur Asing Tionghoa. Sejak adanya ketentuan tersebut, maka secara tertulis dan seharusnya masyarakat etnis Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat (BW). Sampai sekarang belum ada ketentuan lain yang mengatur tentang tunduknya masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia terhadap suatu hukum lain, selain kepada hukum perdata barat (BW). Oleh sebab itu sampai sekarang, seharusnya seluruh masyarakat etnis Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat. Akan tetapi pada pelaksanaannya, ada sebagian masyarakat etnis Tionghoa yang menggunakan hukum adat Tionghoa. Dalam hal hukum perkawinan, masyarakat etnis Tionghoa tunduk pada hukum negara, yaitu UU no 1 tahun 1974. Akan tetapi dalam hal hukum waris, sebagian

---

45 H. ZAINUDDIN ALI, OP.CIT., HALM 3



masyarakat etnis Tionghoa ras Totok memilih untuk menggunakan hukum waris adat Tionghoa. 92,5% dari responden penelitian ini yang merupakan masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang, memilih untuk tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa.

Setelah adanya UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, maka seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam dan tidak adanya pilihan hukum bagi masyarakat yang beragama islam. Hal ini termasuk bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Islam, maka tunduk pada hukum Islam. Bagi masyarakat etnis Tionghoa yang masih menggunakan hukum adat Tionghoa, sampai sekarang masih belum ada ketentuan yang mengatur larangan untuk menggunakan hukum adat Tionghoa, ataupun ketentuan yang mengatur berlakunya satu hukum dan tidak adanya lagi pilihan hukum bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama selain agama Islam. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hukum waris bersifat pluralisme, karena sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat hukum waris selain hukum waris BW yang masih digunakan oleh masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang. Hukum waris yang masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa ras Totok di kota Malang adalah hukum waris adat Tionghoa.

#### **E. Implikasi Yuridis Penggunaan Hukum Waris Adat Tionghoa**

Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang terdapat di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Stb 1917: 129, yang menyebutkan bahwa bagi masyarakat Timur Asing Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat (BW) termasuk dalam hal hukum waris

baik ab-intestato maupun waris testamenter. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa kecuali hukum perkawinan dan catatan sipil, bagi masyarakat Timur Asing Tionghoa berlaku seluruhnya hukum perdata barat. Akan tetapi pada pelaksanaannya, sampai sekarang sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa ras Totok dalam hukum waris, tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa dan tidak menggunakan hukum waris BW. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang berlakunya satu hukum waris atau unifikasi bagi masyarakat diluar masyarakat yang beragama Islam, sehingga masih terdapat pluralisme dalam hukum waris.

Hukum waris BW merupakan hukum yang telah terkodifikasi, sehingga ada dasar hukum dan hukum waris BW memiliki kekuatan hukum. Sedangkan hukum waris adat merupakan hukum tidak tertulis. Dalam hukum waris adat Tionghoa tidak dikenal adanya wasiat baik tertulis maupun lisan dihadapan para saksi. Hal inilah yang akan menimbulkan implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa.

Dalam hukum waris adat Tionghoa, pewaris tidak perlu membuat wasiat baik secara tertulis maupun lisan dihadapan para saksi. Yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak kandung laki-laki, karena anak laki-lakilah yang dapat meneruskan marga keluarga, sedangkan anak perempuan setelah menikah akan keluar dari keluarga tersebut dan masuk ke dalam keluarga suami. Dalam hukum waris adat Tionghoa, dianggap seluruh keluarga telah mengetahui tentang sistem pewarisan tersebut, maka tidak dibutuhkanlah adanya wasiat baik tertulis maupun lisan dihadapan para saksi.

Hal tersebut masih tetap dilaksanakan sampai sekarang. Pewaris berfikir bahwa seluruh keluarga baik anak laki-laki maupun anak perempuan serta anggota keluarga yang lain telah mengerti tentang sistem pewarisan yang akan digunakan oleh pewaris, maka

pewaris tidak menggunakan wasiat baik secara tertulis maupun lisan dihadapan para saksi. Pewaris semasa hidup juga tidak membicarakan tentang sistem pewarisan yang akan digunakan kepada para ahli waris dan anggota keluarga yang lain. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan kondisi hukum, maka akan timbul implikasi yuridis bila pewaris menggunakan hukum waris adat yang hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris, tetapi tidak menggunakan wasiat baik secara tertulis maupun lisan dihadapan para saksi.

Hukum adat bersifat elastis dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Begitu pula dengan hukum waris adat Tionghoa, dalam hukum waris adat Tionghoa memang tidak menggunakan wasiat, akan tetapi hukum waris adat Tionghoa juga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa tetap dapat menggunakan hukum waris adat Tionghoa dengan menggunakan wasiat baik secara tertulis maupun lisan dihadapan para saksi. Akan tetapi sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa ras Totok yang masih menggunakan hukum waris adat Tionghoa tidak mengerti dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia dan implikasi yuridis yang akan timbul, sehingga tetap memilih untuk tidak menggunakan wasiat. 80% responden dalam penelitian ini memilih untuk tetap menggunakan hukum waris adat tanpa menggunakan wasiat. Sedangkan 12,5% responden dalam penelitian ini memilih untuk tetap menggunakan hukum waris adat Tionghoa tetapi menggunakan wasiat. 12,5% responden ini memilih untuk menggunakan wasiat karena mereka telah menyadari kondisi hukum yang ada dan implikasi yuridis yang akan timbul bila suatu peristiwa hukum dan perbuatan hukum terjadi tanpa adanya suatu dasar hukum yang sesuai dengan kondisi hukum yang ada.

Implikasi yuridis yang akan timbul dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa tanpa wasiat adalah bila setelah meninggalnya pewaris, anak kandung perempuan menyebutkan



bahwa dirinya adalah salah satu ahli waris. Hal tersebut dapat terjadi, karena pewaris tidak menggunakan wasiat yang akan menunjukkan bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Sedangkan dalam hukum waris BW anak perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagian-bagian yang sama.

Implikasi yuridis tersebut telah terjadi pada salah satu responden dalam penelitian ini. Responden yang berinisial GPH mengatakan bahwa pada saat orangtua GPH meninggal, pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun. Akan tetapi seluruh anggota keluarga pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris mengetahui tentang hukum waris adat Tionghoa yang digunakan oleh pewaris. Keluarga mengetahui bahwa pewaris akan menggunakan hukum waris adat Tionghoa karena hukum waris adat Tionghoa telah digunakan secara turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Dalam masyarakat etnis Tionghoa ras Totok, sistem kekerabatan diantara mereka sangatlah erat dan dalam masyarakat etnis Tionghoa telah ditanamkan sejak kecil bahwa kebudayaan dan hukum adat Tionghoa haruslah tetap digunakan dan diperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga kebudayaan dan hukum adat Tionghoa tidak punah. Oleh sebab itu keluarga mengetahui bahwa pewaris menggunakan hukum waris adat Tionghoa. Akan tetapi ketiga anak perempuan dari pewaris menuntut hak mereka sebagai ahli waris. Dalam hukum waris adat Tionghoa, anak perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris selama pewaris memiliki anak laki-laki kandung. Tetapi dalam hukum waris BW anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris. Anak laki-laki tidak memiliki dasar hukum apapun yang menyebutkan bahwa pewaris menggunakan hukum waris adat Tionghoa dan hanya anak laki-laki saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Sedangkan hukum waris BW merupakan hukum positif Indonesia dan hukum waris BW merupakan hukum tertulis yang telah terkodifikasi, sehingga hukum waris BW memiliki dasar hukum.

Seperti contoh dalam kasus diatas, maka anak perempuan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Anak perempuan dari pewaris memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan, karena dalam hukum waris BW disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris adalah seluruh anak laki-laki dan perempuan pewaris dengan bagian yang sama rata tanpa adanya perbedaan bagian. Advokat berinisial ES mengatakan bahwa bila anak perempuan dari pewaris dapat mengajukan gugatan ke PN karena anak laki-laki pewaris tidak memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pewaris menghendaki hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris.<sup>46</sup>

Implikasi yuridis ini dapat diminimalisir dengan digunakannya wasiat dalam penggunaan hukum waris adat Tionghoa pada masyarakat etnis Tionghoa ras Totok. Sebagian kecil masyarakat etnis Tionghoa ras Totok yang menggunakan hukum waris adat Tionghoa telah menyadari akan implikasi yuridis yang akan timbul bila hukum waris adat Tionghoa digunakan tanpa wasiat, oleh sebab itu 12,5% responden dalam penelitian ini menggunakan hukum waris adat Tionghoa dengan menggunakan wasiat.

Tabel 5

Apakah pernah timbul implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa

n=37


Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	1	2,7

**46 HASIL WAWANCARA DENGAN SALAH SATU ADVOKAT DI KOTA MALANG YANG BERINISIAL ES TANGGAL 15 MEI 2010**

Tidak	36	97,3
Jumlah	37	100

Sumber: Data *primer* diolah tahun 2010

2,7% responden mengatakan bahwa pernah timbul implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa. Dan 97,3% dari seluruh responden yang berjumlah 37 responden mengatakan bahwa belum pernah timbul implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor - faktor yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa oleh masyarakat Tionghoa ras Totok dikota Malang meliputi,
  - a. Faktor non yuridis yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa oleh masyarakat Tionghoa ras Totok dikota Malang adalah kebiasaan atau tradisi. Hukum waris adat ini telah digunakan sejak zaman para leluhur, oleh karena itu hukum waris adat akan tetap digunakan dan diperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan bertumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan elastis. Hukum waris adat Tionghoa juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi hukum yang ada. Kemampuan menyesuaikan diri dan elastisitas hukum waris adat Tionghoa terlihat dalam dimungkinkannya penggunaan wasiat dan saksi.
  - b. Faktor yuridis yang mendukung dipilihnya hukum waris adat Tionghoa oleh masyarakat Tionghoa ras Totok dikota Malang adalah akibat corak pluralisme

hukum waris di Indonesia. Sampai saat ini belum ada unifikasi hukum waris di Indonesia. Sejak adanya UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam. Bagi masyarakat etnis Tionghoa yang masih menggunakan hukum waris adat Tionghoa, sampai sekarang belum ada ketentuan atau peraturan yang mengatur berlakunya satu hukum waris dan tidak adanya pilihan hukum bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama selain agama Islam. Hukum waris dikatakan bersifat pluralisme karena pada masyarakat masih terdapat hukum waris adat Tionghoa yang masih tetap digunakan oleh sebagian masyarakat Tionghoa ras Totok.

2. Implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa adalah setelah meninggalnya pewaris, anak perempuan pewaris menyebutkan bahwa dirinya merupakan salah satu ahli waris. Hal ini dapat menjadi implikasi yuridis dari penggunaan hukum waris adat Tionghoa, karena pada hukum waris adat Tionghoa tidak dikenal adanya wasiat baik secara tertulis maupun lisan. Dalam system pewarisan adat Tionghoa pewaris tidak perlu untuk membuat wasiat baik secara tertulis maupun lisan, selain itu pewaris juga tidak perlu untuk mengatakan dihadapan seluruh keluarga bahwa pewaris menggunakan hukum waris adat Tionghoa. Hal ini disebabkan karena hukum waris adat Tionghoa merupakan hukum waris adat yang telah digunakan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga pewaris menilai bahwa seluruh keluarga telah mengetahui akan pilihan hukum waris yang dipilih oleh pewaris. Dalam hukum waris adat Tionghoa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah anak laki-laki kandung pewaris. Akan tetapi dalam hukum waris BW yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah seluruh anak baik anak laki-laki maupun perempuan pewaris tanpa

ada perbedaan hak. Yang menjadi masalah adalah bila anak perempuan pewaris menuntut haknya sebagai salah satu ahli waris atas dasar hukum waris BW.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi/penulisan hukum ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan pemikiran selanjutnya, yaitu:

1. Kepada Pemerintah, karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme sehingga menyebabkan terjadinya sengketa maka penting untuk melakukan unifikasi hukum waris dengan cara membuat undang-undang yang mengatur penerapan dan pelaksanaan sistem pewarisan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum
2. Kepada masyarakat Tionghoa ras Totok, agar lebih memahami kondisi hukum yang ada di Indonesia. Sebagai WNI masyarakat Tionghoa ras totok diharapkan lebih mengerti dan memahami tentang hukum waris BW. Sengketa akan dapat dicegah dengan mematuhi hukum yang berlaku karena aturan, perlindungan dan pelaksanaannya lebih jelas. Penyelesaian sengketa diharapkan menggunakan jalur non litigasi dan tetap patuh pada BW tanpa menghilangkan adat.